



PUTUSAN
Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**, dalam hal ini diwakili oleh

Nama : **Rukka Sombolinggi**;
Jabatan : Sekretaris Jenderal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dulang, RT. 001/RW. 000, Desa Madandan,
Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana
Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;

Sebagai ----- **Pemohon I**;

2. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, dalam hal ini diwakili oleh

Nama : **Zenzi Suhadi**;
Jabatan : Ketua;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pusklat Depnaker Gg. H. Lihan
Marzuki Nomor 2 RT.009/RW.005 Kelurahan
Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta
Timur, DKI Jakarta;

Nama : **Muhammad Ishlah**;
Jabatan : Sekretaris;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Cipinang Pulo Maja Nomor 5,
RT.003/RW.010, Kelurahan Cipinang Besar
Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili oleh

Nama : **Susan Herawati Romica;**

Jabatan : Sekretaris Jenderal;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat Jalan Saleh Abud Nomor 19,
RT.013/RW.008, Kelurahan Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI
Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : Mikael Ane;

Pekerjaan : Petani;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Ngkiong, RT 001/RW 001, Desa Ngkiong
Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur,
Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 September 2024 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Ermelina Singereta, S.H., M.H., Surti Handayani, S.H., Muhamad Arman, S.H., M.H., Tigor Gempita Hutapea, S.H., Muhammad Ihsan Maulana, S.H., Teo Reffelsen, S.H., N.W Satrio Kusuma Manggala, S.H., Gregorius Bruno Djako, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Sinung Karto, S.H., Fahrizal Dirhan, S.H., Gita Dwilaksmi Ramadhani, S.H., dan Fikerman Loderico Saragih., Advokat Publik dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI UNTUK KONSERVASI BERKEADILAN, yang beralamat di Jalan Parakan Salak Nomor 1, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 132/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 September 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal **10 ayat (1) huruf a** yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap Kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam **Pasal 51A ayat (3)** UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.

6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** yaitu Pembentukan UU 32/2024, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang
8. Bahwa artinya obyek pengujian formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.**
9. Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil, **Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU 7/2020**), serta diatur juga pada **Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PMK 2/2021.**
10. Bahwa artinya Pengujian Formil UU 32/2024 yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 3, Pasal**

2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) PMK 2/2021, dan masih memenuhi tenggat waktu 45 hari berdasarkan Putusan MK 27/PUU-VII/2009.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 32/2024 terhadap UUD 1945.

II. JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG

1. Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil Undang-Undang, **yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.** (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, **Paragraf [3.34]**). Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**disebut dengan PMK 2/2021**) menyatakan:

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.
2. Bahwa UU 32/2024 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024, apabila dihitung 45 hari sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan adalah tanggal 20 September. Sementara Permohonan ini didaftarkan pada Tanggal 18 September 2024, artinya perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan *in casu* dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam **Paragraf [3.34]** Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021.

III. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020**, mengatur:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*

- c. **badan hukum publik dan privat**, atau;
 - d. *lembaga negara*.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:
- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. **Badan hukum publik** atau badan hukum privat; atau
 - d. *Lembaga negara*.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materiil di pihak lain perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

5. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 5.1. **PEMOHON I** adalah Badan Hukum bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 03 tertanggal 23 November 2015 (Bukti P.5) dan Akta Perubahan Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023 (Bukti P.6) dan disahkan berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023 (Bukti P.7). Dalam hal ini diwakili oleh Rukka Sombolinggi (Bukti P.8) selaku Sekretaris Jenderal AMAN, di mana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus 2023 menyatakan bahwa: “*Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN,*

bertugas dan bertanggung-jawab untuk: g. Mewakili Organisasi di hadapan hukum termasuk peradilan.” (Vide Bukti P.6).

Oleh karenanya **PEMOHON I** secara sah sebagai Badan Hukum memiliki kedudukan hukum menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*;

5.2. **PEMOHON II** adalah Badan Hukum Yayasan yang bernama Wahana Lingkungan Hidup yang disingkat WALHI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83 (**Bukti P.9**), dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 Tanggal 24 Mei 2007 (**Bukti P.10**) dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup No. 04 Tanggal 27 Agustus 2007 (**Bukti P.11**), Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (**Bukti P.12**) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (**Bukti P.13**).

Sebagaimana Persetujuan dan Pengangkatan Pengurus Yayasan (**vide Bukti P.12 Hlm. 7-8**) dalam hal ini diwakili oleh **Zenzi Suhadi (Bukti P.14)** selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan **Muhammad Ishlah (Bukti P.15)** selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, di mana berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (7) AD/ART sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 (**Vide Bukti P.11**) menyatakan bahwa:

Pasal 13 ayat (1):

- (1) *Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:*
- a. *seorang ketua*

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara.

Pasal 16 ayat (5):

Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,...

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7):

(1) *Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;*

(7) *Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;*

Oleh karenanya **PEMOHON II** secara sah sebagai Badan Hukum Yayasan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo*;

5.3. **PEMOHON III** adalah Badan Hukum yang bernama Perkumpulan **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan** yang disingkat **KIARA**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tertanggal 13 Maret 2009, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P.16**), selanjutnya berdasarkan ketentuan undang-undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor 1682 tertanggal 06 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P.17**), dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07.Tahun 2022, tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (**Bukti P.18**).

Dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica (**Bukti P.19**) selaku Sekretaris Jenderal KIARA, di mana berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1682 tanggal 06 Desember 2022 (**Bukti P.17**), menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (2):

“Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Organisasi KIARA.”

Pasal 24 ayat (1) huruf f, yang menyatakan:

“Tugas Sekretaris Jenderal adalah: f. Menjalankan fungsi dan peran Sekretariat.”

Pasal 24 ayat (2) huruf f, yang menyatakan:

“Mengambil keputusan strategis organisasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Presidium”

Oleh karenanya **PEMOHON III** secara sah sebagai Badan Hukum memiliki kedudukan hukum menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*.

5.4. **PEMOHON IV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.20**). Oleh karenanya secara sah sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo*.

5.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka **PARA PEMOHON** masuk pada bagian persyaratan sebagai Badan Hukum dan Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada **Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c** PMK 2/2021

6. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam pengujian Formil dijamin dalam UUD 1945 antara lain:

Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

Pasal 28I ayat (3), yang menyatakan:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor **91/PUU-XVIII/2020**, paragraf [3.17.8], yang mengatakan: “*partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.*”

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)**, **Pasal 18B ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

7. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

7.1. Bahwa **PEMOHON I** merupakan badan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang memiliki visi dan misi, tujuan dan prinsip sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

- **ASAS:**

AMAN berasaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila

- **VISI:**

Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera

- **MISI:**

- (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mampu menikmati hak-haknya;
- (2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik;
- (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- (4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat;
- (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

- **TUJUAN**

Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

- **PRINSIP**

Keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan keberlanjutan.

- 7.2. Bahwa **PEMOHON I** merupakan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh Komunitas Masyarakat Adat Nusantara dan secara khusus berfokus pada advokasi pengakuan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia dan saat ini memiliki anggota sebanyak 2.586 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh nusantara termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7.3. Bahwa untuk mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi, **PEMOHON I** secara terus menerus dan konsisten melakukan berbagai macam kegiatan yang telah menjadi pengetahuan umum baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun aktivitas **PEMOHON I** dalam lingkup nasional dilakukan dalam bentuk advokasi kebijakan dan pembaruan hukum, advokasi kasus pembelaan hak-hak Masyarakat Adat dan kampanye pada berbagai tingkatan. Sedangkan salah satu bentuk aktivitas di tingkat Internasional adalah dengan menyampaikan

laporan ke Komisi CERD Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan Program Pemerintah untuk melakukan pembukaan kawasan hutan seluas 1,8 juta Ha untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit di sepanjang perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan negara Malaysia. Laporan ini disampaikan sebab apabila program pemerintah ini terwujud, maka akan berdampak besar dan buruk bagi Masyarakat Adat yang ada dan hidup di wilayah terdampak. Dampak laporan ini akhirnya pemerintah membatalkan program tersebut, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi CERD PBB.

- 7.4. Bahwa **PEMOHON I** dalam melakukan berbagai macam kegiatan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia khususnya bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mendayagunakan lembaga **PEMOHON I** sebagai sarana mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama dan lain sebagainya.
- 7.5. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON I** sebagai pemohon pengujian Undang-Undang *a quo* karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, Misi dan Tujuan PEMOHON I tidak tercapai yaitu dalam rangka pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
- 7.6. Bahwa selanjutnya, *legal standing* **PEMOHON I** pernah diuji dan diterima pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Putusan Mahkamah Agung Nomor

- 61/P/HUM/2022 tentang Pengujian Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
- 7.7. Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2019 bahwa secara global 80% keanekaragaman hayati tinggi berada di dalam kawasan yang dikuasai oleh Masyarakat Adat.
 - 7.8. Bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, disebutkan bahwa 120,49 juta hektar atau 62,97% dari luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dengan berbagai fungsi yang dikuasai oleh negara. Dari jumlah luasan tersebut terdapat 5,32 juta hektar berada pada kawasan konservasi perairan. Sehingga total luasan kawasan hutan negara saat ini berjumlah seluas 125,82 juta hektar.
 - 7.9. Bahwa berdasarkan data PEMOHON I tahun 2017 dari jumlah luasan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh KLHK terdapat 1,6 juta hektar yang tumpang tindih dengan wilayah adat.
 - 7.10. Bahwa masalah penetapan kawasan hutan di Indonesia termasuk kawasan konservasi sudah sejak lama telah menjadi momok yang menakutkan bagi Masyarakat Adat. Klaim sepihak dari negara yang menetapkan wilayah adat sebagai kawasan konservasi tanpa persetujuan Masyarakat Adat sebagai pemilik hak terdahulu telah menimbulkan konflik yang berakibat tereklusinya Masyarakat Adat dari ruang hidup dan penghidupannya.
 - 7.11. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dengan kawasan konservasi, PEMOHON I aktif melakukan advokasi revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang inklusif terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan PEMOHON I dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan telah diserahkan kepada Panja RUU KSDAHE, namun hingga ditetapkannya Undang-Undang *a quo*

masuk-masukan PEMOHON I sama sekali tidak mendapat tanggapan, alih-alih diakomodasi.

- 7.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **PEMOHON I** memiliki kedudukan hukum dan kepentingan secara langsung sebagai akibat dari diundangkannya objek perkara *a quo* yang dapat menghambat kegiatan dalam mencapai maksud dan tujuan pendirian **PEMOHON I**.
- 7.13. Bahwa **PEMOHON II** merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan **MAKSUD DAN TUJUAN** dibidang **KEMANUSIAAN** sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi
- 7.14. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut **PEMOHON II** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (**vide Bukti P.9**) menjalankan **KEGIATAN** sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan;
 - a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam;
 - i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
 - ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
 - iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;

2. Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah di bidang lingkungan hidup;
 3. Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan
- 7.15. Bahwa dalam **Pasal 3** Anggaran Dasar **PEMOHON II** di atas, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, **PEMOHON II** melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
- 1). Penyelamatan lingkungan hidup,
 - 2). Pengorganisasian rakyat,
 - 3). Pendidikan kritis,
 - 4). Kampanye dan riset,
 - 5). Litigasi,
 - 6). Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
 - 7). Menggalang dukungan publik;
- 7.16. Bahwa dalam menjalankan Kegiatan Litigasi dalam mencapai tujuan pendirian **PEMOHON II** telah banyak mengajukan gugatan dan/atau permohonan dan pendampingan hukum baik di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- 7.17. Bahwa hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diakui dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum pemerintah melalui Putusan Nomor 820/PDT.G/1988 PN. Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara **PEMOHON II** melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan PT. Inti Indorayon Utama.
- 7.18. Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya **PEMOHON II** juga telah melakukan permohonan pengujian formil dan/atau materil Undang-Undang terhadap UUD 1945 di MK, di mana kedudukan hukum **PEMOHON II** diterima dan/atau diakui dan/atau memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam pengujian UU, adalah sebagai berikut:
- a. Putusan MK Nomor 060/PUU-II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;

- b. Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
 - c. Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
 - d. Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945;
 - e. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945;
- 7.19. Bahwa selanjutnya, Kepentingan Hukum **PEMOHON II** karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya objek perkara *a quo* dapat membahayakan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- 7.20. Bahwa *The Living Planet Report 2022* melacak populasi mamalia, burung, ikan, dan reptil mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan sebesar 69% dalam kurun waktu 50 tahun. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan dan air tanpa mempertimbangkan skema keberlanjutan, eksploitasi berlebihan pada spesies melalui perdagangan ilegal hingga pembunuhan satwa tertentu, dan perubahan iklim;
- 7.21. Bahwa Persoalan lain pengelolaan sumber daya alam (SDA) kita muncul dari adanya konflik pengelola dan penguasaan wilayah konservasi dengan masyarakat yang telah mendiami wilayah hutan tersebut secara turun temurun. Konflik ini dapat terjadi akibat perbedaan sudut pandang dalam mengelola areal konservasi seperti

konflik antara masyarakat Kasepuhan Cipta Rasa di Kabupaten Sukabumi dengan Pengelola Taman Nasional Halimun Salak yang menjadi bukti kerentanan konflik kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan perlindungan wilayah kelola masyarakat.

- 7.22. Bahwa pemerintah telah menetapkan 27,4 juta hektar lahan sebagai area konservasi di Indonesia, namun tidak semua wilayah tersebut adalah area yang tidak berpenghuni akan tetapi area tersebut juga digunakan oleh Masyarakat Adat dan penduduk setempat secara turun temurun.
- 7.23. Bahwa saat ini, sekitar 16,3 juta orang tinggal di sekitar 6.747 desa yang berlokasi di wilayah konservasi tersebut, akibatnya terjadi konflik antara masyarakat dan dengan pengelola kawasan konservasi, konflik tersebut dapat berujung pada penggusuran paksa (*forced eviction*) dan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan di mana mereka telah bermukim dan mengelolanya secara berkelanjutan, oleh karenanya kegiatan **PEMOHON II** untuk mengusahakan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaannya menjadi terhambat;
- 7.24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **PEMOHON II** memiliki kedudukan hukum dan kepentingan secasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam Tujuan di Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan “*untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah*”.
- 7.25. Bahwa PEMOHON III merupakan organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam tujuan di Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan

“untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah”

- 7.26. Bahwa dalam **Pasal 6** Anggaran Dasar, **PEMOHON III** menguraikan misi dalam aktivitas advokasinya yang meliputi:
- 1) *Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;*
 - 2) *Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan;*
 - 3) *Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir;*
 - 4) *Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;*
 - 5) *Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir;*
 - 6) *Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.*
- 7.27. Bahwa dalam **Pasal 8** Anggaran Dasar **PEMOHON III** menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup pokok kegiatan, yaitu:
- 1) *Diseminasi Informasi;*
 - 2) *Kampanye Isu-Isu;*
 - 3) *Pendidikan dan Pelatihan;*
 - 4) *Advokasi Kebijakan;*
 - 5) *Melakukan Kajian dan Penelitian;*
 - 6) *Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas.*
- 7.28. Bahwa **PEMOHON III** organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga **PEMOHON III** telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan

nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan:

- a. Catatan Akhir Tahun 2018;
- b. Catatan Akhir Tahun 2019; dan
- c. Catatan Akhir Tahun 2020.

- 7.29. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON III** pernah diuji dan diterima pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi di antaranya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai pihak terkait sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian **PEMOHON III** memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- 7.30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON III** sebagai pemohon pengujian Undang-Undang *a quo*, karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, Misi dan Tujuan **PEMOHON III** tidak tercapai yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan, mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat serta memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 7.31. Bahwa **PEMOHON IV** adalah orang perseorangan
- 7.32. Bahwa keberadaan Masyarakat Adat Ngkiong telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Kabupaten Manggarai

Timur tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur. Perda ini secara tegas memerintahkan Bupati untuk membentuk Panitia Masyarakat Adat yang tugasnya melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat.

- 7.33. Bahwa pada tahun 2019, Bupati Manggarai Timur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 119 Tahun 2019 untuk membentuk Panitia dan terbentuklah Panitia Masyarakat Adat. Namun karena ada pergantian Bupati maka SK ini dirubah dan lahirlah SK yang baru, yaitu SK Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Lamba Leda Timur, yang dalam SK tersebut telah mengakomodir pihak KSDA Wilayah II Ruteng sebagai salah satu unsur keanggotaan panitia Masyarakat Adat tersebut.
- 7.34. Bahwa sejak terbentuknya Panitia Masyarakat Adat tersebut, Masyarakat Adat (Gendang/Beo) merupakan salah satu Masyarakat Adat (Gendang/Beo) yang telah diidentifikasi oleh panitia sebagai salah satu komunitas Masyarakat Adat, sementara **PEMOHON IV** sebagai anggota Komunitas Masyarakat Adat Ngkiong, belum diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat, yang secara administrasi Pemerintahan Gendang Ngkiong masuk dalam Administrasi Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur, NTT dengan luas wilayah adat yaitu : 892,23 ha dari total 24 Lingko (Wilayah Adat). Akibatnya:
- **PEMOHON IV** pada tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap oleh tim Gabungan BKSDA Wilayah II Ruteng, TNI dan POLRI dan ditahan di Kepolisian Resort Borong.
 - Pada tanggal 17 April 2023, Penyidik Gakkum KLHK menyita tiga (3) unit bangunan Rumah milik Penggugat II yang berlokasi Lok Pahar Desa Ngkiong Dora.
 - **PEMOHON IV** didakwa dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan Dakwaan Kedua Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di Pengadilan Negeri Ruteng, Perkara Pidana Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg atas nama Terdakwa Mikael Ane (**PEMOHON IV**), dan divonis pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, **PEMOHON IV** menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Akta Banding No. 34/AktaPid.B/LH/2023/PN Rtg tertanggal 11 September 2023. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diputuskan pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 139/Pid/2023/PT KPG yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
- 7.35. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/Pid/2023/PT KPG, **PEMOHON IV** kemudian menyatakan KASASI berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/LH2023, tertanggal 1 Desember 2023. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON IV** dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2639 K/Pid.Sus/2024, Tanggal 06 Mei 2024, yang amar putusannya menyatakan: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 139/PID/2023/PT KPG tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 5 September 2023, Menyatakan Terdakwa Mikael Ane Alias Mikael alias Ane terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

7.36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **PEMOHON IV** memiliki kedudukan hukum dan kepentingan atas diundangkannya objek perkara *a quo* yang dapat merugikan **PEMOHON IV** yaitu:

1. **PEMOHON IV** merupakan korban kriminalisasi dan mendapatkan hukuman pidana penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada putusan kasasi, **PEMOHON IV** dilepaskan sebagaimana Putusan perkara Nomor 2639-K/Pid.sus/2024, tertanggal 06 Mei 2024.
2. **PEMOHON IV** merupakan korban kriminalisasi karena dampak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka seharusnya **PEMOHON IV** ikut terlibat dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, agar **PEMOHON IV** tidak kembali mengalami kriminalisasi.
3. Bahwa Undang-Undang *a quo* berpotensi mengusir **PEMOHON IV** dari wilayah adatnya, bahkan **PEMOHON IV** sebagai Masyarakat Adat Ngkiong sebagai kelompok rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi. Hal ini adalah karena dalam Undang-Undang *a quo* diatur perluasan Areal Preservasi yaitu areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP2K) untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan maupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Bahwa dengan tidak terlibatnya **PEMOHON IV** dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* berpotensi merampas tempat tinggal dan wilayah adat **PEMOHON IV** yang berada di dalam kawasan konservasi.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 7.1 sampai dengan 7.36 maka telah nyata terdapat adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menguji Formil UU 32/2024 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021.

8. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Ditetapkan dan diundangkannya UU 32/2024 secara nyata dan dalam penalaran yang wajar telah memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian konstitusional yang dimohonkan pengujiannya, karena **PARA PEMOHON** adalah Pihak yang terdampak dan Pihak yang *concern* dalam urusan yang diatur dalam UU 32/2024. Artinya **PARA PEMOHON** adalah Pihak yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian apabila UU 32/2024 tersebut dilaksanakan termasuk pada aturan-aturan turunannya.

Oleh Karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021

9. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Formil UU 32/2024 dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Alasan Permohonan Provisi

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 69** PMK 2/2021 menyatakan: “*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.*” Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa).
2. Bahwa dalam Praktek Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain:

- 2.1. Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.14], dengan Pertimbangan:

“Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.”

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara *a quo*;

3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya
- 2.2. Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang yang diucapkan pada hari selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan pertimbangan:

Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah. Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan.

- 2.3. Putusan Sela Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, dengan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.6.3] dengan pertimbangan:

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah 257 supervisi Kementerian

Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;

2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
- 2.4. Putusan Sela Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.6.3], dengan Pertimbangan:

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, *in casu*, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [vide: risalah

persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.
3. Bahwa Pengujian Undang-Undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil **yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)** sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2009.
4. Bahwa berdasarkan beberapa praktik dalam putusan-putusan pada angka 2 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dan dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan menunda sementara pemberlakuan suatu ketentuan norma dalam Undang-Undang yang sedang diuji, namun juga Mahkamah telah berani memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Eksekutif untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan.
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, **PARA PEMOHON** meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan

Pemerintah atau Peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan, hasil penelusuran dari **PARA PEMOHON**, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam Undang-Undang *a quo* untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah ditambah Pasal 43B UU 32/2024 menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON** sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan Peraturan Pemerintah sedangkan aturan di tingkat Undang-Undang masih diuji konstiusionalitas pembentukannya. Mahkamah harus memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan PP/Perpres sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan.

6. Bahwa dalam praktek pengujian formil, sebagai contoh dalam pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020, di mana saat proses pengujian formil di Mahkamah Konstitusi baru berjalan, Pemerintah semakin mempercepat pembentukan Peraturan Pemerintahnya (<https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/222/berita-pemerintah-kebut-penyelesaian-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-siapkan-sosialisasi-dan-konsultasi-publik>). Dampak dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah, tentunya akan mempersulit Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang yang telah memiliki banyak peraturan turunan baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden, karena akan memiliki dampak yang lebih besar baik terhadap tujuan pembentukannya maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat anggaran yang sudah dikeluarkan dalam penyusunan peraturan turunan tersebut. Artinya ke depan, pola ini akan menjadi strategi yang akan selalu dilakukan oleh Pemerintah untuk menggagalkan upaya pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya karena ke depan Pembentuk Undang-Undang akan semakin mengabaikan tertib prosedur dalam pembentukan undang-undang. inilah alasan di mana seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan punishment kepada Pembentuk undang-undang yang secara sewenang-wenang dalam

membentuk Undang-Undang yang mengabaikan keterlibatan Pihak-Pihak yang dirugikan secara langsung

7. Bahwa perlu dipahami bahwa Putusan Sela dalam pengujian Materiil sangat berbeda dengan Putusan Sela dalam Pengujian Formil Undang-Undang, karena Ketika suatu undang-undang diundangkan, terdapat masa tunggu konstusionalitas undang-undang tersebut yakni melalui mekanisme pengujian formil dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari tidak ada yang melakukan pengujian formil, maka undang-undang tersebut telah konstusional prosedur pembentukannya. Namun apabila dalam 45 (empat puluh lima) hari terdapat warga negara/badan/Lembaga yang mengajukan permohonan pengujian formil, maka masa tunggu konstusionalitas undang-undang tersebut menjadi diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari yakni masa pemeriksaan hingga putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain:
 - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung,
 - sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung.
 - sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada **PARA PEMOHON** yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi.

Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Prosedur Pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (yang memakan waktu 45 + 60 hari), maka tidak ada dampak apapun yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru.

9. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstusional warga negara bagi **PARA PEMOHON** maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai

The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo*. Maka **PARA PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan UU 32/2024 dan memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pelaksana *in casu* Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sampai adanya putusan akhir.

10. Bahwa namun untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan Putusan *Akhir*, maka dengan ditundanya keberlakuan UU 32/2024, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, tetap berlaku sampai Mahkamah Memberikan Putusan Akhir.

Alasan Pokok Permohonan

Penetapan dan pengundangan UU 32/2024 secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 22A, menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU 13/2022).

Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g, yang menyatakan:

Dalam *Membentuk Peraturan Perundang-undangan* haru dilakukan berdasarkan pada asas *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. *Kejelasan Tujuan*
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. ...
- g. *Keterbukaan*

Pasal 96

Ayat (7), yang menyatakan:

Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan

Ayat (8), yang menyatakan:

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Putusan 91/PUU-XVIII/2020

Paragraf [3.17.8], yang mengatakan:

“Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: **pertama**, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); **kedua**, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas **pendapat** yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas

Adapun terhadap Pembentukan UU 32/2024 yang tidak memenuhi ketentuan **UUD 1945**, **UU 13/2022** dan **Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk dijelaskan kembali bahwa ketentuan pembentukan peraturan

perundang-undangan secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU 13/2022. Artinya UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 13/2022. Sehingga pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus tunduk pada UU 13/2022.

2. Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, dan peraturan di bawah undang-undang yang mengatur mekanisme formil-prosedur/teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari dari delegasi kewenangan menurut UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. karena apabila tolok ukur pengujian formil hanya mendasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 saja, maka hampir dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19]. halaman 82-83).
3. Bahwa dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sejak berdiri hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi baru satu kali mengabulkan perkara pengujian formil yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah menguraikan secara lengkap pembentukan undang-undang (*lawmaking process*) mulai dari Paragraf [3.17.2] sampai dengan Paragraf [3.17.8] yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan antara DPR dan Presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan.

5. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan standar penilaian pengujian formil untuk memperkuat syarat penilaian pengujian formil yang mengutip Putusan No. 79/PUU-XVII/2019, yaitu:
 - Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang
 - pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang
 - pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan
 - pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materiil.
6. Bahwa menurut mahkamah semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa Mahkamah juga menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara **AKUMULATIF**. Dalam hal ini menurut Mahkamah Konstitusi, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah **cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan** dari semua atau **beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar** sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang (*vide*. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], halaman 393-394).
8. Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.4], halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU 13/2022 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara

kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya 1 (Satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 13/2022 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU.

9. Bahwa sebelum menjelaskan terhadap alasan-alasan permohonan dalam perkara *a quo*, perlu kami jelaskan bahwa untuk membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* cacat prosedur. Terdapat 2 cara, yakni: 1). Cacat secara prosedur pembentukan; 2) cacat secara asas pembentukannya (bertentangan dengan asas pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011).
10. Bahwa terhadap pembuktian cacat secara prosedur pembentukan, tentunya menjadi sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dokumen yang dapat membuktikan adanya tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh Pembentuk undang-undang, karena dokumen-dokumen tersebut hanya dipegang oleh pembentuk undang-undang. Hal itu juga telah PARA PEMOHON buktikan di mana kami telah bersurat ke DPR untuk dokumen-dokumen pada setiap tahapan, namun hingga perbaikan permohonan ini kami daftarkan, dokumen tersebut belum diberikan kepada PARA PEMOHON. Hal ini tentunya bukan hanya baru pertama kali terjadi, namun terhadap setiap pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hal ini akan terus terjadi. Oleh karenanya Hakim Konstitusi lah yang harus aktif dalam memeriksa perkara pengujian formil dengan meminta dokumen-dokumen dalam setiap tahapan kepada pembentuk undang-undang
11. Bahwa oleh karenanya hanya terhadap cacat asas pembentukan undang-undang yang dapat kami kuatkan dan buktikan, termasuk dengan memberikan beberapa gambaran ketentuan norma pasal-pasal yang masuk dalam UU 32/2024 yang dibentuk dengan melanggar asas pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011.
12. Bahwa dalam konteks penyusunan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Proses Pembentukan Undang-Undang terbagi dalam 5 (lima) tahapan yakni: (a) Perencanaan (b) Penyusunan (c) Pembahasan (d) Pengesahan dan (e) Pengundangan.

13. Bahwa pada **tahapan Perencanaan** Pembentukan Undang-Undang, dilakukan melalui Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat untuk kemudian Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas untuk jangka menengah dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Dalam konteks perencanaan, UU 32/2024 ditetapkan masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024.
14. Bahwa pada **tahapan Penyusunan** dilakukan dengan beberapa tahapan seperti Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi; Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi; Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif; RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR; Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dan diakhiri dengan Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Namun pada faktanya, pada tahapan Penyusunan ini, Pembentuk UU tidak membuka data sama sekali. Menurut data yang dihimpun dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402>, yakni pada agenda : (1) Harmonisasi Rapat dengan Pengusul (Komisi IV) dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diselenggarakan pada 20 Januari 2022; (2) Harmonisasi - Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diselenggarakan pada 30 Maret 2022; dan (3) Harmonisasi (Rapat Panja) Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diselenggarakan pada 22 Mei 2022.
15. Bahwa pada **tahapan Pembahasan** dilakukan dengan tahapan Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus dan Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Namun para pembentuk Undang-Undang, dalam

proses tahapan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka dengan banyaknya tahapan yang tidak dapat diketahui oleh publik. Bahkan di dalam website DPR <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402>, ditemukan tahapan yang tidak sama sekali laporan singkat dari pembahasan tidak dapat diakses. Bahkan publik tidak dapat melihat bagaimana perkembangan dari Daftar Inventarisasi Masalah yang dibahas selama tahapan Pembahasan.

16. Bahwa sejumlah masyarakat sipil pernah memberikan catatan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Draft RUU kepada DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Misalnya saja, UU 32/2024 tidak memasukan Masyarakat Adat sebagai subjek yang melakukan konservasi. Padahal masukan terhadap DIM sudah mengingatkan untuk mengakui Masyarakat Adat sebagai subjek atau pelaku konservasi. Masyarakat Adat tetap harus diatur dalam UU KSDAHE sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) serta Putusan MK 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, dan keberadaan masyarakat hukum adat tidaklah dapat diatur berdasarkan status kawasan hutan, sehingga sebagian masyarakat adat yang wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi juga memiliki hak asal usul dan perlu diakui dan dilindungi keberadaannya. Hingga UU 32/2024 diundangkan, catatan Masyarakat Sipil tidak ditindaklanjuti serta tanpa ada alasan/penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir.
17. Bahwa selain itu, masukan juga diberikan terhadap ketentuan yang mengatur Hutan Adat di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024 yakni “Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat”. Masyarakat Sipil pernah menyampaikan bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan Putusan MK 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. hutan adat merupakan domain hutan hak sehingga tidak dapat masuk ke dalam rezim hutan negara (KSA/KPA)/ ekosistem penting di luar kawasan konservasi. Hingga UU 32/2024 diundangkan, catatan Masyarakat Sipil tidak ditindaklanjuti serta tanpa ada alasan/penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir.

18. Bahwa kedua contoh masukan dari Masyarakat terhadap DIM yang tidak ditindaklanjuti serta tanpa ada alasan/penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir dari Pembentuk UU menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam UU KSDAHE diabaikan. Sehingga hal ini berdampak terhadap pengabaian terhadap partisipasi publik juga berlanjut hingga tahapan pengesahan dan pengundangan UU 32/2024.
19. Bahwa dengan demikian dalam proses Pembentukan UU 32/2024 telah terjadi kecacatan formil dari beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sebagai berikut:

PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN TUJUAN

- 1) Yang dimaksud dengan "**asas Kejelasan Tujuan**" dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf a UU 13/2022 adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Dalam konsideran Menimbang huruf a, menimbang bahwa Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan karunia Tuhan yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada masa kini maupun masa depan.
- 3) Konsideran tersebut tidak mempertimbangkan subjek hukum *in casu* masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi jauh sebelum Undang-Undang *a quo* ada, bahkan jauh sebelum negara NKRI terbentuk. Di mana apabila dilihat cara dan pola hidup masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut, masyarakat adat tersebut mengelola dan memanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang, bahkan tidak hanya mengelola dan memanfaatkan namun juga menjaga kelestariannya.
- 4) Tidak melibatkan Pihak yang terdampak, serta Pihak yang Concern terhadap urusan Sumber Daya Alam Hayati Indonesia dan ekosistemnya, menyebabkan Undang-Undang *a quo* menjadi tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, seperti pemahaman ekosistem yang tidak

menyentuh pada tingkat subjek hukum yang berkaitan erat dengan ekosistem Sumber Daya Alam Hayati Indonesia *in casu* Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Negara.

- 5) Bahkan karena tidak melibatkan pihak yang terdampak dan pihak yang concern dalam UU 32/2024, justru membuka lebih banyak celah terjadinya potensi **kriminalisasi, perampasan hak, diskriminasi dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal** yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- 6) Oleh karenanya menjadi terang benderang dan cukup dibuktikan telah terjadi kecacatan terhadap pembentukan UU 32/2024 terhadap asas kejelasan tujuan

PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN.

- 1) Yang dimaksud dengan “***asas kedayagunaan dan kehasilgunaan***” dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf e UU 13/2022 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Pembentukan UU 32/2024 tidaklah bermanfaat, tidak berdaya guna dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai Subjek Hukum dalam Pemberlakuan Undang-Undang *a quo*. Hal tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan substantif yang dapat dipastikan akan muncul dan dialami masyarakat adat atau komunitas lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, sebagai berikut:
 1. Tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum/pelaku konservasi. Faktanya terdapat ada 1,6 juta hektar wilayah adat yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dengan jumlah populasi mencapai 2,9 juta jiwa. Masyarakat adat sudah memiliki praktik konservasi berdasarkan kearifan lokalnya masing-masing seperti praktik *tana ulen*, *leuweung titipan*, *sasi*, *awig-awig*, *panglima laot*, dsb, praktik-praktik ini tidak diperhitungkan kontribusinya terhadap konservasi keanekaragaman hayati.

Pengakuan dan perlindungan pada praktik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati oleh masyarakat adat padahal dapat berkontribusi pada capaian komitmen pemerintah dalam *Kunming Montreal Global Biodiversity Framework*.

2. Adanya ketentuan mengenai Areal Preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara, kendati telah menyebutkan Areal Konservasi Kelola Masyarakat atau disingkat AKKM dan Daerah Perlindungan kearifan lokal. Namun, penetapan areal konservasi terkesan hanya berorientasi pada penambahan kawasan konservasi saja tanpa memperhatikan aspek hak, dan distribusi manfaat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 9 ayat (1) UU 32/2024 yang mempersempit ruang lingkup Areal Preservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan tindakan konservasi.
3. Tidak adanya Pasal yang mengatur mengenai Padiatapa (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) atau yang dikenal dengan FPIC (*Free, Prior, Informed Consent*) dalam Penetapan KSA, KPA, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. Padahal Hak atas FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent FPIC*) adalah hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. Selain itu FPIC juga diartikan untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka (dikenal sebagai 'hak atas FPIC'). FPIC ini merupakan hak Masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap segala sesuatu yang menyangkut wilayah adatnya tanpa paksaan. Akibat dari hal ini adalah berpotensi memperluas perampasan tanah dan re-settlement masyarakat adat dari wilayah kelola/adat yang ditetapkan.
4. Adanya hutan adat menjadi bagian dari Wilayah tertentu sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024, ketentuan ini menjadikan posisi hutan adat menjadi *sumir*. Hutan adat merupakan hutan hak yang telah diatur oleh Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2023 yang tidak hanya memiliki fungsi konservasi sehingga tidak perlu diatur dalam UU 32/2024. Ketentuan ini juga akan menghambat proses percepatan wilayah adat dalam hutan adat yang saat ini sedang dan terus diperjuangkan. Padahal Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan **“hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara”**. Bahkan, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya tersebut, bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

5. UU 32/2024 masih menggunakan pendekatan *sentralistis*, dan *conservationist-developmental*, sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati, tanpa melihat variabel-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional. UU 32/2024 menggunakan pendekatan represif untuk memastikan supaya kegiatan konservasi berjalan dan belum secara cermat merumuskan pengaturan ini sehingga mengaburkan antara subjek, objek, tindakan hukum dan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk sanksi dan pidana yang diatur dan justru berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi bagi masyarakat yang hidup di dalam sekitar kawasan adat diantaranya:
 - Adanya pasal yang mengatur pelepasan hak atas tanah dalam hal perseorangan tidak melakukan tindakan konservasi di areal peservasi [Pasal 9 ayat (3) UU 32/2024].
 - Adanya Pasal yang mengatur pidana bagi pengurangan dan penurunan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk pemukiman, perladangan dan perkebunan tanpa mengatur pre-kondisi seperti praktik oleh masyarakat/penggunaan jenis kehati tertentu untuk kebutuhan ritual/upacara adat [Pasal 40 ayat (1) UU 32/2024].
 - Tidak adanya mekanisme resolusi konflik dalam penetapan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- Dihapusnya ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dengan penggantian peran serta masyarakat tanpa pengaturan mengenai pemberdayaan.
 - Tindak pidana yang diatur lebih condong pada penjatuhan pidana penjara. Padahal seharusnya UU 32/2024 merupakan tindak pidana dengan motif ekonomi, maka penjatuhan sanksi berupa denda harusnya menjadi pilihan utama, termasuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana. Tindakan-tindakan penyitaan harusnya mengikuti Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Nora bukti permulaan yang cukup dapat memberi ruang untuk proses kriminalisasi.
 - Tidak diakomodasinya hak gugat (*citizen lawsuit*)/gugatan perwakilan (gugatan kelompok) dalam UU 32/2024, padahal hal ini menjadi penting dalam perlindungan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem.
6. Dapat disimpulkan UU 32/2024 tidak mewujudkan transformasi kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya dan berciri-khas nusantara. UU 32/2024 semakin menegaskan sentralisasi kewenangan penyelenggara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diubah oleh Undang-Undang *a quo*, dan abai terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama Masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima dampak terbanyak dari implementasi kebijakan konservasi dan berpotensi menimbulkan lebih banyak ruang konflik antara masyarakat dengan Pemerintah.
- 3) Artinya menjadi terang benderang dan nyata serta cukup membuktikan bahwa Pembentukan UU 32/2024 bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN.

- 1) Bahwa yang dimaksud atas keterbukaan dalam bagian Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, yang menyatakan:
- Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,*

*pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik **yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung** untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).*

- 2) Bahwa asas keterbukaan, Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022, Paragraf [3.26], halaman 342, mengatakan:

Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].

[3.26.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang semula mengatur mengenai partisipasi publik sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sementara itu, sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan berlakunya UU 13/2022 ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 telah diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan

- kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) Diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
- 4) Bahwa terhadap pengakomodiran Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan Judicial Order terhadap evaluasi dan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodir dalam UU 13/2022, terutama terhadap pemaknaan tentang asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tentunya tetap harus mengacu pada Putusan 91/PUU-XVIII/2020.
- 5) Bahwa terhadap alasan Pembentukan UU 32/2024 yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf g (asas keterbukaan) dan Pasal 98 ayat (8) (*Meaningful Participation*), adalah sebagai berikut:
- 5.1. DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Selanjutnya disebut RUU KSDAHE) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan judul yang sama dan juga mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- 5.2. Menurut DPR RUU KSDAHE ini sangat diperlukan untuk melakukan berbagai penyesuaian setelah pemberlakuan 32 tahun undang-undang konservasi sejak tahun 1990.
- 5.3. Penyiapan RUU KSDAHE ini sudah dimulai oleh DPR sejak tahun 2016 dengan nama RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE), namun RUU ini belum berhasil dibahas secara intensif dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Proses legislasi Undang-Undang *a-quo* dimulai sejak 06 April 2021 dengan menetapkan RUU KSDAHE melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK), Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Selanjutnya disebut KKP), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Selanjutnya disebut Kementan) dengan agenda rapat RUU Usulan Komisi. Kemudian pada 07 Juli 2022 sebagai Penetapan usul DPR terkait dengan RUU KSDAHE di dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dilakukan secara tertutup.
- 5.4. Selama proses penyusunan UU 32/2024, Para Pemohon dan publik pada umumnya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang yang seharusnya bersifat terbuka. Bahkan sebagai pihak yang *concern* mengawal Proses Pembentukan UU 32/2024, **tidak dapat mengakses** sebanyak 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat atau atau proses pembahasan Undang-Undang *a quo*, dokumen yang tidak ditemukan melalui website DPR, adalah sebagai berikut:

WAKTU	PEMBAHASAN
22 Mei 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
15 Juni 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber

	Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
26 Juni 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
27 Juni 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
10 Juli 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
11 Juli 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
19 September 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
20 September 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
25 September 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
2 Oktober 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI (dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi)

15 November 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI
22 Nopember 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI
27 Nopember 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
19 Maret 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja
29 Mei 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI. Agenda: Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE.
30 Mei 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Agenda: Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi
30 Mei 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI Agenda: Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana
13 Juni 2024	Pembicaraan Tingkat I

	Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI
13 Juni 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI
09 Juli 2024	Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI

(Sumber : <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402>)

- 5.5. Informasi dan dokumen yang tertutup serta tidak dapat diakses oleh publik menunjukkan bagaimana pembentuk undang-undang tidak melakukan proses penyusunan Undang-Undang *a quo* tidak sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan **Pasal 5 huruf g** UU 13/2022.
- 5.6. Seharusnya proses pembentukan UU 32/2024 perlu lebih mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal yang akan terkena dampak langsung dari pembentukan undang-undang ini, juga tidak mengabaikan masukan dari pihak yang *concern* dan terdampak. Dengan kata lain, proses pembentukan undang-undang harus didasarkan pada praktik dan pengalaman empiris yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lokal, baik bagi mereka yang tereksklusi karena keberadaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun bagi mereka yang selama ini telah aktif melakukan kegiatan konservasi di luar wilayah konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5.7. Masukan dari organisasi non-pemerintah yang selama ini bekerja untuk memperluas kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal juga menjadi elemen yang sangat penting untuk dilibatkan di dalam proses pembentukan UU 32/2024. Bahwa masyarakat, terutama yang akan terkena dampak langsung dari keberlakuan suatu undang-undang, haruslah didengarkan aspirasinya, dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh pembentuk undang-undang, dan mereka berhak untuk

mendapatkan jawaban dari pemerintah terhadap aspirasi yang mereka sampaikan.

- 5.8. Sesuai dengan *meaningful participation* di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR dan Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam UU 32/2024 yang tidak mendiskriminasi Masyarakat Adat agar benar-benar undang-undang ini kelak dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi sekaligus dapat menggapai keadilan sosial dan ekologis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- 5.9. Perlu Mahkamah Konstitusi telah membuat Amanat pembentukan undang-undang yang konstitusional. amanat tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, salah satunya terkait Partisipasi yang bermakna (*Meaningful Participation*), sebagaimana termuat dalam Paragraf. [3.17.8], mengatakan:
- Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden

5.10. Untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoritik perlu rasanya memaparkan pandangan **Sherry R. Arnstein** (1969) yang memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (*Ladder of Citizen Participation*)

Menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (*power*) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau *agency*. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi "*ladder of citizen participation*" yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing

mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan (Gambar)

Levels of Participation	
1. Citizen Control	Degree of Citizen Power
2. Delegated Power	
3. Partnership	
4. Placation	Degree of Tokenism
5. Consultation	
6. Informing	
7. Therapy	Non-participation
8. Manipulation	

Dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. **Manipulasi** adalah situasi di mana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah. **Terapi** adalah keadaan di mana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, di mana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai **derajat tokenisme** di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari jenjang Informasi yaitu keadaan di mana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (*feed*

back) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Selanjutnya jenjang Konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual.

Masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat. Jenjang **Penentraman atau *placation*** adalah kondisi di mana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan “kaki tangan” pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nantinya akan “ditenangkan” oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi di mana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan.

Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi di mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. **Tangga Kemitraan** merupakan kondisi di mana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama. Selanjutnya level **Pendelegasian**, di mana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada

masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat didelegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Tingkatan teratas adalah **Pengendalian Warga**, suatu kondisi di mana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan (*Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw. "Analytical Scale Of Participation" Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia". Jurnal Media Matrasain Vol 10 No. 2 Agustus 2013,* dengan *Tautan: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4107/3>, halaman 2-4).* (Bukti P-22)

- 5.11. Jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteks objek perkara *a quo*, maka dapat terlihat bahwa pola interaksi antara Para Pemohon dan Publik pada umumnya dengan Pembentuk Undang-Undang masih bersifat "**Manipulation**" yang masuk dalam cluster **Non-Participation (Non Partisipasi)**.
- 5.12. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, diubah dengan maksud untuk menyesuaikan proses pembentukan undang-undang dengan amanat Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- 5.13. terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembentukan UU 32/2024, tanpa sama sekali bermaksud membawa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan

dalam UU 32/2024, namun untuk membuktikan adanya pengabaian atas masukan Pihak yang terdampak dan dan pihak yang concern terhadap persoalan yang diatur dalam UU 32/2024. Maka perlu dijelaskan di mana pada faktanya, proses pembentukan Objek Permohonan *a quo* tidak dilandasi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) sebagaimana pula dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, tertanggal 25 November 2021, karena tidak melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sebagai Pihak yang *concern* dan pihak terdampak serta seorang Warga masyarakat yang merupakan anggota komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang hidup secara turun temurun di wilayah adat baik disekitar hutan maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara, selain sebagai pihak yang concern dalam persoalan yang diatur dalam UU 32/2024 Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Maikel Ane yang merupakan PARA PEMOHON dalam Perkara *a quo* adalah subjek yang terdampak oleh adanya UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, di mana PARA PEMOHON adalah para pemerhati lingkungan dan Masyarakat Adat yang selama ini telah melakukan aktivitas konservasi berdasarkan pada pengetahuan tradisional serta kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Adapun upaya-upaya dalam melakukan Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan oleh PARA PEMOHON adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim serta upaya untuk keberlanjutan hidup yang akan diwariskan kepada generasi muda di wilayah hidup mereka. **Artinya, PARA PEMOHON adalah pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Objek Permohonan *a quo* yang diabaikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam setiap tahapan dalam Pembentukan UU 32/2024.** Bahkan Aliansi Masyarakat Adat

Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah secara resmi kepada DPR namun tidak mendapatkan Penjelasan atas penolakan sebagaimana telah diamanatkan dalam **Putusan 91/PUU-XVIII/2020** dan **Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022**.

- 5.14. UU *a quo* mengatur ketentuan pasal yang diskriminatif dan berpotensi menghilangkan Hak Masyarakat Adat terhadap Hutan Adat yang dijamin oleh **Pasal 18B ayat (2)** UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2023. Padahal beberapa masyarakat sipil dalam kertas kebijakannya sudah mendorong untuk menghapuskan ketentuan Hutan Adat di dalam Undang-Undang *a quo*.
- 5.15. **Pasal 8 ayat (2)** Undang-Undang *a quo* memasukan Hutan Adat menjadi bagian dari areal preservasi. yakni Wilayah tertentu meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat. Padahal publik telah memberikan masukan untuk tidak memasukan Hutan Adat sebagai bagian dari areal preservasi karena telah bertentangan dengan **Pasal 18B ayat (2)** UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- 5.16. sikap pembentuk undang-undang dengan tetap memasukan hutan adat sebagai bagian dari areal preservasi, padahal diketahui publik telah menolak dan tanpa ada penjelasan kepada publik, semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang dalam proses penyusunannya pembentuk Peraturan Perundang-undangan tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi. Hal ini menunjukkan pembentuk UU dalam melakukan penyusunan proses Undang-Undang *a quo* tidak sesuai dengan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan **Pasal 96 ayat (8)** UU 13/2022.
- 5.17. Hal ini menunjukkan dan memperjelas bagaimana pembentuk UU menempatkan masyarakat adat dan lokal sebagai sebuah ancaman

konservasi. Pembentuk undang-undang seharusnya tidak memandang masyarakat adat dan lokal sebagai ancaman dalam penyelenggaraan konservasi, melainkan sebagai aktor utama dan sejajar yang dapat bekerja sama dengan pemerintah.

- 5.18. Pasal terkait yang juga tidak mempertimbangkan usulan publik yakni pasal terkait peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor *a quo*. Pasal terkait peran serta masyarakat di dalam Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat juga tidak sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) yang merupakan penerjemahan dari prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). PADIATAPA didasarkan pada pengakuan hak yang melekat pada masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan kebutuhan untuk menghormati martabat, pengetahuan, dan cara hidup tradisional mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapat informasi lengkap tentang sifat dan dampak potensial dari proyek atau kegiatan yang diusulkan, dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka dengan cara yang berarti.
- 5.19. Pembentuk Undang-Undang seharusnya menjamin dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat di wilayah konservasi melalui pendekatan berbasis HAM dalam konservasi ini seharusnya dapat memastikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang dijamin oleh **Pasal 18B ayat (2)** dan jaminan hak atas hidup **Pasal 28C ayat (2)** UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang termasuk Masyarakat Adat berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 5.20. Bahwa sebelum masuk dalam bagian petitum, kami perlu mengingatkan kembali kepada Mahkamah Konstitusi bahwa semangat dari Putusan 91/PUU-XVIII/2020 adalah memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum yang adil kepada **PARA PEMOHON** terhadap hak-haknya yang dijamin dalam UUD

1945. selain itu semangat Mahkamah Mengabulkan secara bersyarat dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020), adalah memberikan punishment politik kepada Pembentuk undang-undang agar tidak memanipulasi partisipasi publik, serta tidak lagi melakukan kesewenang-wenangan dalam menyusun/membentuk undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat komposisi para pemohon dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang jika diukur dalam konteks kepentingan dan kedudukan hukum *in casu* komposisi para pemohon perorangan (Buruh, Mahasiswa dan Dosen), serta para pemohon badan hukum (organisasi perkumpulan adat, organisasi buruh migran) lalu dibandingkan dengan 11 cluster yang diatur dalam UU 11/2020 tidaklah dapat dikatakan merepresentasikan kepentingan seluruh pihak yang tersangkut dalam 11 cluster tersebut. Namun Faktanya Mahkamah lebih mengukur dari kualitas makna partisipasi yang bermakna, tidak melihat dari kuantitas, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan Permohonan Uji Materi tersebut.

5.21. Bahwa perlu kami jelaskan bahwa pemaknaan Meaningful Participation yang ditegaskan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pada **Paragraf [3.17.8]**, yang mengatakan:

*“Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: **pertama**, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); **kedua**, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan **ketiga**, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas **pendapat** yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas*

Dalam menerapkannya meaningful participation dalam setiap pembentukan undang-undang oleh Pembentuk undang-undang haruslah diukur tidak hanya berdasarkan kuantitas/jumlah pihak yang diundang, tetapi yang paling utama mengukur penerapan

meaningful participation adalah berdasarkan kualitas dari penerapannya. Artinya penegasan partisipasi masyarakat terbuka dalam setiap tahap penyusunan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi *meaningful participation*.

Untuk mengukurnya maka perlu dilihat setidaknya-tidaknya, sebagai berikut:

1. Apakah pihak yang diundang adalah benar-benar pihak yang concern dan dibuktikan dari aktivitas, komitmen dan konsistensi pihak tersebut terhadap kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang yang dibentuk.
 2. Apakah pembentuk undang-undang dalam mengundang atau menerima pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung/terdampak langsung terhadap undang-undang yang sedang dibentuk benar-benar mendengarkan pendapatnya sebagaimana prinsip *right to be heard*, kemudian setelah didengar, apakah pembentuk undang-undang mempertimbangkan pendapatnya pihak-pihak tersebut sebagaimana prinsip *right to be considered*, dan apakah setelah mendengar dan mempertimbangkan, apakah pembentuk undang-undang memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan apabila pendapat tersebut ditolak atau tidak dimasukkan menjadi norma dalam undang-undang tersebut sebagaimana prinsip *right to be explained*.
 3. Apakah pembentuk undang-undang dalam mengundang pihak-pihak yang concern dalam undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan seperti pengamat, pakar, juga diterapkan prinsip *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*.
- 5.22. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan ukuran kualitas tersebut, sama saja mahkamah konstitusi membiarkan terjadinya manipulasi terhadap penerapan *Meaningful participation* dalam pembentukan setiap undang-undang, sebab hal itu termasuk cluster **Non Participation (Non-Partisipasi)**. Artinya hal ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat,

serta bentuk penghianatan terhadap daulat rakyat yang dimanipulasi atas dasar keterwakilan rakyat di DPR sebagai perwakilannya yang kerap tidak mementingkan dan/atau tidak mendengar serta tidak mengakomodir kepentingan rakyat dalam membentuk Undang-Undang.

5.23. Bahwa hal inilah yang dialami oleh **PARA PEMOHON** yang sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Aliansi **Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)** selaku **Pemohon I** adalah pihak yang memiliki anggota masyarakat adat paling banyak dari organisasi-organisasi lainnya yang *concern* dalam isu perlindungan serta pengembangan kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Demikian juga **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)** selaku **Pemohon II**, serta Perkumpulan **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)** selaku **Pemohon III**, dan **Pemohon IV** yang adalah **perseorangan** yang benar-benar telah terdampak akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memiliki harapan besar dalam UU 32/2024, namun ternyata pihak-pihak tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan apalagi tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapat penjelasan dari pembentuk undang-undang terhadap semua inventarisir masalah yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang tidak ada satupun yang diakomodir.

5.24. Bahwa akan menjadi bentuk manipulasi yang nyata ketika pembentuk undang-undang mengatakan telah melibatkan para pihak yang tidak memiliki *concern*, tidak memiliki konsistensi serta tidak memiliki kepentingan seperti **PARA PEMOHON** lalu kemudian atas dasar keterlibatan pihak-pihak tersebut, menjadi legitimasi bahwa Pembentuk Undang-Undang telah melibatkan publik secara maksimal. Pertanyaannya Publik yang mana yang dilibatkan? publik yang memiliki kepentingan langsung atau publik yang dikondisikan untuk memuluskan proses pembentukan undang-undang *in casu* UU 32/2024 yang sarat dengan kepentingan yang secara nyata dan terang benderang merugikan rakyat, di mana salah satu contohnya di mana secara nyata dan terang benderang hutan adat yang sudah

dijamin dalam beberapa Putusan MK, dengan mudahnya dapat dikonversi menjadi hutan negara melalui UU 32/2024.

- 5.25. Bahwa hal inilah yang mendorong kami mengusulkan perlunya pemeriksaan setempat dalam proses pengujian formil untuk benar-benar mengetahui dan menyakinkan bahwa ada banyak lokasi-lokasi yang menjadi tempat berdiamnya kelompok/komunitas adat dan masyarakat adat yang terancam oleh UU 32/2024 akibat tidak melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan langsung dan mengetahui langsung serta memiliki inventaris data terkait keberadaan kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal yang terancam keberadaannya.
- 5.26. Bahwa terhadap persoalan ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan yang secara jelas dan nyata terancam dengan pemberlakuan UU 32/2024. Terlebih lagi apabila kita mendasarkan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights, The Protecor of Human Rights*, maka Mahkamah Konstitusi tentunya harus memberikan perlindungan kepada **PARA PEMOHON** dan seluruh Masyarakat Adat yang ada di Indonesia terlebih lagi dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak memenuhi ketentuan **Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A** berdasarkan UUD 1945, **Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g** serta **Pasal 96 ayat (8)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya Permohonan **PARA PEMOHON**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi **PARA PEMOHON**
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi Memberikan Putusan Akhir.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku Kembali;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan **PARA PEMOHON** dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan **PARA PEMOHON** maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen;
5. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

6. Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Persekutuan AMAN) Nomor 03 tertanggal 23 November 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Ellyza, S.H., M.Kn;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ade Yasmin Syamsuddin, S.H., M.Kn;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Sekretaris Jendral AMAN (Rukka Sombolinggi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor. 05 Tanggal 24 Mei 2007;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 Tanggal 27 Agustus 2007;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021;
14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Ketua Pengurus Yayasan WALHI (Zenzi Zuhadi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI (Muhammad Ishlah);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Pendirian tertanggal 13 Maret 2009, Nomor 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 1682, Tanggal 06 Desember 2022, di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07, Tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP Sekretaris Jenderal KIARA (Susan Herawati Romica);
20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP Mikael Ane sebagai Masyarakat Adat daerah Kabupaten Manggarai Timur;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Dokumen tidak terbuka terkait Tahapan Penyusunan, Pembasahan dan Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 aTahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tulisan dengan judul Tinjauan “*Analytical Scale of Participation*” terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia, penulis: Johannes D. Lahunduitang, Fela Warouw, diterbitkan oleh Jurnal Media Matrasain Vol. 10 No. 2 Agustus 2013, dengan tautan <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4107/36> 25.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953, selanjutnya disebut UU 32/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf **[3.34]** telah menyatakan bahwa:

[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan *a quo* Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.

[3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf **[3.3.5]** telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

[3.3.3] Bahwa oleh karena UU 32/2024 diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu tanggal 20 September 2024. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain,

perlu untuk ditetapkannya syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai **hubungan pertautan yang langsung** dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]** di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
2. Bahwa Pemohon I adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 23 November 2015 (vide bukti P-5) dan Akta Perubahan Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023 (vide bukti P-6) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023 (vide bukti P-7). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang berhak mewakili organisasi adalah Sekretaris Jenderal yaitu Rukka Sombolinggi (vide bukti P-8). Menurut Pemohon I, keberlakuan UU 32/2024 menyebabkan Visi, Misi dan Tujuan Pemohon I tidak tercapai yaitu dalam rangka pengambilan keputusan

yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat;

3. Bahwa Pemohon II adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83 (vide bukti P-9), dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 (vide bukti P-10) dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 (vide bukti P-11), terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (vide bukti P-12), yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (vide bukti P-13). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (7) AD/ART, pihak yang berhak mewakili yayasan adalah Ketua yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi (vide bukti P-14) dan Sekretaris yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ishlah (vide bukti P-15). Menurut Pemohon II, keberlakuan UU 32/2024 dapat menghambat tujuan organisasi Pemohon II yakni dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Bahwa Pemohon III adalah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 13 Maret 2009, Nomor 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti P-16), dan dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor 1682, Tanggal 06 Desember 2022, di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. (vide bukti P-17), yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012694.AH.01.07,

tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan (vide bukti P-18). Pemohon diwakili oleh Sekretaris Jenderal yaitu Susan Herawati Romica (vide bukti P-19). Menurut Pemohon II, keberlakuan UU 32/2024 maka Visi, Misi dan Tujuan Pemohon III tidak tercapai yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan, mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat serta memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;

5. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia anggota komunitas masyarakat Adat Ngkiong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah adat, aturan atau hukum adat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas masyarakat adat, memiliki struktur dan kelembagaan adat, ritual-ritual adat, kuburan leluhur, dan kebiasaan adat lainnya yang secara turun temurun sampai dengan saat ini. Menurut Pemohon IV, keberlakuan UU 32/2024 berpotensi mengusir Pemohon IV dari wilayah adatnya, bahkan Pemohon IV sebagai Masyarakat Adat Ngkiong sebagai kelompok rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi;

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6]** di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menerangkan sebagai badan perkumpulan yang bekerja memperjuangkan Hak Asasi Manusia khususnya bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, Pemohon I aktif melakukan advokasi revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang inklusif terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Pemohon I merasa dirugikan atas pembentukan UU 32/2024 karena keterlibatan Pemohon I dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah yang telah diserahkan kepada Panja RUU KSDAHE, hingga ditetapkannya UU 32/2024 masukan-masukan Pemohon I

sama sekali tidak mendapat tanggapan. Dengan demikian Pemohon I telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif melakukan kegiatan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan proses pembentukan UU 32/2024 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya;

2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III menerangkan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang lingkungan hidup termasuk berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Para Pemohon menganggap dengan berlakunya UU 32/2024 berpotensi membahayakan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan dan pengelolaan hutan berbasis Masyarakat sekaligus menghalangi tujuan para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III telah dapat menjelaskan hubungan pertautan sebagai badan hukum yang aktif melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup dengan proses pembentukan UU 32/2024 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya;
3. Bahwa Pemohon IV menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia korban kriminalisasi dampak UU 5/1990 yang tidak dilibatkan dalam pembentukan UU 32/2024 sehingga keberlakuan UU 32/2024 berpotensi merampas tempat tinggal dan wilayah adat Pemohon IV yang berada di dalam kawasan konservasi. Dengan demikian Pemohon IV telah dapat menjelaskan hubungan pertautan dengan proses pembentukan UU 6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 32/2024 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 32/2024 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya

disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon.

Permohonan Provisi

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Mahkamah menyatakan menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*, dengan alasan menurut para Pemohon pada pokoknya setidaknya terdapat 10 (sepuluh) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan dalam UU 32/2024 untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah termasuk dalam Pasal 43B UU 32/2024 yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan UU 32/2024 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang *a quo* diundangkan sehingga perlu memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan alasan-alasan provisi para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkaitan dengan ihwal permohonan pengujian formil, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2022, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo* Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan

penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan pengujian formil yang telah memenuhi syarat formil pemeriksaan maka Mahkamah perlu mendengarkan keterangan Presiden dan DPR untuk mendengar seluruh proses pembentukan undang-undang *a quo*. Adapun berkenaan dengan tenggat waktu pemeriksaan perkara pengujian formil yang harus diselesaikan pemeriksaannya oleh Mahkamah selama 60 (enam puluh hari) kerja sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan;

[3.9.2] Bahwa terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2024 telah memutuskan bahwa secara substansial terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk memutus permohonan *a quo* yang dilakukan setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-

undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Sementara itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Mahkamah akan dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dapat menjadikan Mahkamah menghentikan untuk sementara seluruh pemeriksaan perkara termasuk perkara para Pemohon *a quo* [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan untuk menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil dalam perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya tahapan persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

[3.9.3] Bahwa berkaitan dengan permohonan provisi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2022, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Terhadap ketentuan ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 Oktober 2009 Mahkamah telah berpendapat antara lain bahwa meskipun Pasal 58 UU MK *prima facie* menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan berlakunya sebuah putusan. Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela atau Ketetapan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Putusan Sela yang memberikan putusan terhadap permohonan provisi para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan provisi, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela atau ketetapan selama tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang;

Bahwa berkenaan dengan penundaan pemeriksaan perkara para Pemohon *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf **[3.9.2]** di atas, meskipun dalam petitum provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon hanya meminta untuk menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya bertujuan untuk menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil *a quo* sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memerintahkan kepada pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 32/2024 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi guna menghindari dampak yang lebih luas sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas pengujian formil atas proses pembentukan undang-undang *a quo*. Lebih lanjut, dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan demi menghindari dampak-dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 yang pemeriksaannya sedang diberhentikan sementara dan guna memberikan kepastian hukum pada hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga negara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, guna menghindari dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, sebelum melanjutkan pemeriksaan dan putusan akhir untuk permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana amar Putusan Sela di bawah ini.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain belum dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dalam Putusan Sela *a quo* dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Putusan Akhir.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

2. Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.